



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRIMINALISASI TERHADAP EMIRITUS NOTARIS YANG MEMEGANG DOKUMEN DILUAR PROTOKOL NOTARIS

Oleh

Ardheva Khalish Adiwena¹, Mohamad Fajri Mekka Putra²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [1ardhevakhalish@gmail.com](mailto:ardhevakhalish@gmail.com)

Abstrak

This study discusses legal protection for emeritus notaries who face potential criminalization due to holding documents outside the notary protokol. In practice, emeritus notaries often still keep or manage documents related to their past duties, even though they formally no longer have the authority as public officials. This can create legal loopholes that have the potential to be misinterpreted as unlawful acts. Through a normative legal approach and analysis of applicable laws and regulations, this study aims to identify the form of legal protection that can be given to emeritus notaries, as well as to evaluate the limits of their legal responsibilities. The results of the study indicate that legal protection for emeritus notaries needs to be strengthened with clear regulations, in order to avoid detrimental legal interpretations and ensure legal certainty for notaries after their term of office ends.

Keywords: Legal Protection, Criminalization, Emeritus Notaries, Documents, Notary Protokol

PENDAHULUAN

Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat negara, memegang peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Kewenangan ini dibarengi dengan tanggung jawab untuk mematuhi protokol notaris, termasuk kewajiban menyimpan, memelihara, dan menyerahkan dokumen notarial kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) setelah masa jabatan berakhir. Protokol ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas dokumen dan kepentingan publik. Namun, dinamika hukum terkait status notaris emeritus mantan notaris yang telah mengakhiri masa jabatan menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang berpotensi mengkriminalisasi mereka secara tidak adil, terutama ketika masih memegang dokumen di luar protokol.

Latar belakang persoalan ini berakar pada ketidakjelasan status hukum notaris emeritus dalam UUJN. Pasal 1 angka 6 UUJN hanya mendefinisikan notaris sebagai "pejabat yang masih menjalankan jabatan," sementara notaris emeritus tidak lagi memiliki kewenangan membuat atau mengesahkan akta. Meski demikian, Pasal 84 UUJN mengancam sanksi pidana penjara hingga 2 tahun bagi "setiap notaris" yang melanggar kewajiban protokol, tanpa membedakan status aktif atau emeritus.¹ Lebih lanjut, kriminalisasi notaris emeritus bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023. Pelanggaran protokol oleh notaris emeritus seharusnya diselesaikan melalui sanksi administratif (seperti peringatan atau denda) atau mediasi, bukan langsung menggunakan instrumen pidana. Namun, UUJN tidak

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 84.

menyediakan opsi non-pidana, sehingga penegak hukum cenderung memakai Pasal 84 UUJN sebagai "solusi instan". Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara kepentingan publik akan kepastian dokumen notarial dan hak konstitusional notaris emeritus atas perlindungan hukum yang adil.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi juga menyentuh aspek keadilan konstitusional. Kriminalisasi notaris emeritus berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil. Di sisi lain, ketiadaan mekanisme non-pidana untuk menyelesaikan pelanggaran protokol seperti sanksi administratif atau mediasi menjadikan penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan represif. Padahal, notaris emeritus, sebagai mantan pejabat, seharusnya mendapat perlindungan dari risiko penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam proses hukum.²

Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini, Seorang notaris emeritus yang telah pensiun sejak 2022 yaitu WS dilaporkan terkait proses jual beli hak atas tanah seluas 16.766 m². Transaksi dan kesepakatan jual beli ini didasarkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 991/Kelurahan Kenjeran berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 144 tanggal 29 Maret 2005 sehingga WS ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal keputusan tentang sengketa antara Gustiansyah D Kameron dengan Budi Said dan Wahyudi Suyanto telah diputus hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA menolak PK yang diajukan Budi Said dan menyatakan permohonan Gustiansyah atas eksekusi mempunyai kekuatan eksekutorial. Gustiansyah menggugat Budi Said terkait penjualan tanah seluas 16.766 m² yang

diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 991. Pada 29 Maret 2005 Gustiansyah menjual tanah tersebut pada Budi Said melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No 144 yang dibuat di hadapan notaris Wahyudi Suyanto. Sesuai PPJB No 144, harga objek tersebut senilai Rp3,3 miliar, namun baru dibayarkan sebesar Rp1,67 miliar.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No 991 tersebut dititipkan kepada WS untuk menjamin terlaksananya transaksi. Namun, hingga saat ini, Budi Said belum melunasi kewajibannya membayar pembelian tanah. Sehingga WS selaku notaris pada saat itu, hingga masa pensiunnya masih menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 991 tersebut tetapi malah dilaporkan dan menjadi tersangka atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan tanah.

Berdasarkan kasus yang dijelaskan di atas, menjadi urgensi bahwa perlindungan hukum terhadap emeritus notaris perlu ditegakkan. Adapun karena hal tersebut penulis memberikan judul terhadap jurnal ini dengan judul Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Emiritus Notaris Yang Memegang Dokumen Diluar Protokol Notaris.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pada pendekatan ini, seringkali hukum dintepretasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.³ Metode yuridis normatif di dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis aspek hukum terkait kriminalisasi emeritus notaris yang memegang dokumen di luar protokol. Fokus penelitian adalah mengevaluasi konsistensi regulasi, praktik penegakan hukum, dan perlindungan hak

² Satrio, J. Hukum Notaris: Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka Refleksi, 2023), hlm. 112.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 118.



konstitusional notaris emeritus berdasarkan instrumen hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Administratif Emiritus Notaris terhadap Akta yang Dibuat Selama Masa Jabatan

Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian tugas negara harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga terhindar dari adanya penyalahgunaan wewenang. Dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku notaris dapat melaksanakan tugas negara dengan baik dan bersih sehingga tidak akan merugikan para pihak juga negara. Maka terkait dengan hal ini asas-asas pemerintahan umum yang baik dan bersih dapat dijadikan pedoman dan dapat berlaku terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Umum dalam menjalankan tugasnya terkait dengan perbuatan hukum keperdataan.

Adapun bentuk tanggung jawab administratif emeritus notaris setelah masa jabatannya dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Memberitahukan Berakhirnya Masa Jabatan

Notaris yang akan memasuki masa pensiun wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai berakhirnya masa jabatannya. Selain itu, Notaris juga harus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris dalam waktu tertentu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Pertanggungjawaban atas Akta yang Dibuat

Meskipun telah pensiun, Notaris tetap bertanggung jawab atas akta-akta yang dibuat selama masa jabatannya. Jika terdapat kesalahan atau cacat hukum dalam akta

tersebut, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif. Misalnya, jika terjadi kesalahan ketik dalam akta, Notaris yang telah pensiun harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk memperbaiki akta tersebut melalui pemegang Protokol Notaris.

3. Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terbatas pada aspek formalitas atau pemenuhan unsur otentisitas suatu akta. Terhadap isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak, Notaris tidak bertanggung jawab.

Kewajiban Notaris dalam bidang administrasi salah satunya adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsipnegara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.⁴ Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN yakni Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; dan Pasal 8 ayat (2) UUJN yakni ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atau Menteri. Menurut Pasal 65 UUJN yakni Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan

⁴ Afippudin, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Administratif* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2016), hlm. 45.

Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.⁵ Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak menyimpan protokol Notaris.⁶ Adapun kewajiban Notaris yang akan pensiun adalah memberitahukan kepada MKN secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.⁷

Setelah pensiun secepatnya agar melakukan serah terima protokol Notaris. Proses penyerahan protokol kepada penerima protokol dibuatkan dengan berita acara serah terima protokol. Kemudian melepaskannya kepada instansi terkait.⁸

Penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

1. Minuta Akta.
2. Buku daftar Akta
3. Repertorium
4. Buku daftar Wasiat
5. Dokumen Lain yang berkaitan dengan Akta
6. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris

(Pasal 1 angka 13 UUJN). Penyerahan protokol tersebut melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya melapor kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) bahwa Notaris yang bersangkutan telah mengakhiri masa jabatannya dan memohon untuk dapat diterbitkan surat usulan rekomendasi Notaris pengganti.
2. Majelis Pengawas Daerah akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya memuat mengenai pemberitahuan bahwa Notaris yang bersangkutan telah mengakhiri masa jabatannya dan menunjuk pemegang protokol. Dalam rangka kelanjutan pemberian pelayanan jasa hukum kenotariatan dipandang perlu ditunjuk Notaris pengganti.
3. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Daerah akan dikirim oleh Notaris yang bersangkutan yang akan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa Notaris penerima protokol bersedia untuk menerima protokol Notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya.
4. Berdasarkan Rekomendasi dan surat-surat kelengkapan lainnya yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan surat keputusan Menteri yang pada intinya menetapkan “pemberian pemberhentian dengan Hormat dan menunjuk Notaris penerima protokol sesuai dengan surat

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 65.

⁶ Andi Junianto, *Dinamika Hukum Kenotariatan* (Surabaya: Pena Media, 2007), hlm. 89.

⁷ Anke Dwi Saputro, *Mekanisme Serah Terima Protokol Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.112.

⁸ Syafnil Gani, *Protokol Notaris: Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 56.



- rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah.
5. Setelah surat Keputusan dari Menteri diterima, dan Notaris yang bersangkutan telah mendata semua protokol yang dimilikinya, maka penyerahan protokol kepada penerima protokol dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari dikeluarkannya surat Keputusan Menteri tersebut.

Penyerahan protokol dilengkapi dengan membuat berita acara serah terima, berfungsi sebagai tanda terima yang harus ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris, dihadapan Majelis Pengawas Daerah yang disertai dengan penyerahan fisik protokol. Turunan berita acaranya penyerahan protokol kepada penerima protokol harus dikirim kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia, sebagai tanda bukti bahwa telah melaksanakan Surat keputusan Menteri dan telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 dan Pasal 63 UUJN. Proses penyerahan Protokol Notaris yaitu Notaris dapat menunjuk langsung pemegang protokol notaris atau dapat pula meminta MPD menunjuk Notaris pemegang protokol karena apabila Notaris pensiun menunjuk secara langsung siapa pemegang protokol kebanyakan Notaris menolak karena ada sesuatu sebab seperti tidak adanya tempat untuk menyimpan Protokol dan Notaris tersebut banyak terkena kasus hukum oleh karena itu Notaris pensiun tersebut menyerahkan ke MPD agar Notaris pemegang protokol tidak dapat menolak walaupun pada kenyatannya Notaris yang ditunjuk dapat menolak.⁹ Sesuai dengan ketentuan bahwa Notaris adalah penyimpan dan pemelihara protokol Notaris sebagai arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam pemanggilan

Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang disimpannya.¹⁰

Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹¹, Sebab Notaris tetap mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris hanyalah soal prosedur pemanggilan semata-mata. MPD sebagai pengawas Notaris akan menilai terlebih dahulu sebab pemanggilan tersebut berkaitan dengan akta Notaris dan protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka setelah berakhirnya jabatan Notaris, kewenangan penyimpanan protokol Notaris selanjutnya adalah pada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya melekat pada diri pribadinya seumur hidup sesuai Pasal 65 UU Jabatan Notaris. Dengan kata lain, berakhirnya masa jabatan notaris tidak membuat tanggung jawab notaris berakhir. Sekalipun sudah tidak menjabat lagi, emeritus notaris tetap terikat dengan produk yang dihasilkan demi melindungi kepentingan masyarakat yang melakukan hubungan keperdataan di hadapan notaris.¹² Dengan demikian, Emiritus Notaris tetap memiliki tanggung jawab administratif terhadap akta yang dibuat selama masa jabatannya, terutama terkait dengan aspek formalitas dan keautentikan akta. Kewajiban ini mencakup pemberitahuan berakhirnya masa jabatan, penunjukan pemegang Protokol

⁹ Nurilyani Ilyas, *Konstitusionalitas Prosedur Khusus Notaris* (Malang: UB Press, 2020), hlm. 78

¹⁰ Muriel Cattleya Maramis, *Arsip Negara dan Kewajiban Notaris* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 134.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 27 ayat (1).

¹² Setiawan, Eileen Gani and Dharsana, I Made Pria "Pertanggungjawaban Emeritus Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Masa Jabatannya Berakhir," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 53: No. 4, 2023, hlm. 733

Notaris, serta pertanggungjawaban atas kesalahan dalam akta yang dibuat.

2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Proses Penyidikan terhadap Emiritus Notaris.

Dalam praktik saat ini, seringkali seorang Notaris yang akta autentiknya menjadi permasalahan di kemudian hari akan turut dilibatkan dalam proses peradilan, baik sebagai saksi maupun sebagai pihak tergugat. Hal ini terjadi karena Notaris dianggap memiliki keterlibatan dalam pembuatan akta yang kemudian dianggap merugikan salah satu pihak. Terkait pemanggilan Notaris dalam proses penyidikan, terdapat pandangan dari sebagian Notaris bahwa apabila mereka dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan mengenai akta yang mereka buat, mereka tidak memiliki kewajiban untuk hadir. Pandangan ini berlandaskan pada sumpah jabatan dan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta.¹³

Notaris yang memiliki etika moral yang baik adalah notaris yang mampu bertanggung jawab untuk menjaga akta yang dibuatnya tetap autentik demi melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini akan terlihat dari hasil pekerjaannya yang harus dipelihara dengan hati-hati. Notaris tidak mempunyai atasan secara struktural, sehingga masyarakatlah yang menjadi tuan atas notaris mengingat falsafah keberadaan notaris itu sendiri adalah sebagai pelayan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, apabila pembuatan akta tidak memenuhi

syarat autentisitas suatu akta maka notaris tersebut tidak bermoral dan tidak mumpuni sebagai pejabat umum.

Seorang notaris yang telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya tidak lagi berwenang untuk membuat akta sejak yang bersangkutan mengembalikan SK Pengangkatannya. Pembuatan akta tidak boleh dilakukan oleh seorang emeritus notaris, karena ia berada dalam keadaan tidak berwenang (*on bevoegd*) dan tidak cakap (*on bekwaam*).¹⁴ Apabila notaris yang telah purnabakti tersebut tetap melakukan aktivitas sebagai seorang notaris dengan membuat akta, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut menjadi tidak autentik dan hanya berfungsi sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.¹⁵ Kemudian jika ditinjau dari kewenangan seorang notaris dalam menyimpan akta, maka dapat dilihat pengaturan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta.¹⁶

Semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain

¹³ Karina Raiza Abubakar, "Kedudukan Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Kaitannya Dengan Hak Ingkar Atas Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Otentik," *Officium Notarium*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 14.

¹⁴ Anggita Oktaviani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta oleh Notaris yang Telah Berhenti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 6, 2021, hlm. 591.

¹⁵ Fandy Ardiansyah, "Kedudukan Hukum Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Telah Purnabakti", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 15.

¹⁶ Wiwin Musdiyanti, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, dan Mufridatul Imama, "Etika dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian UU No. 2/2014 dan Kode Etik Notaris 2015)," *Jurnal Kenotariatan Otentik*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022, hlm. 23.



yang ditetapkan oleh Undang-undang. Kemudian Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Kewajiban dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.¹⁷ Jadi dapat dilihat dari uraian ketentuan kewenangan Notaris di atas, bahwa Notaris berwenang menyimpan suatu akta dalam jabatannya adalah akta yang berasal dari akibat suatu perbuatan hukum.¹⁸

Di dalam kasus penelitian ini dijelaskan bahwa emeritus notaris yaitu WS menyimpan Sertifikat Hak Guna Banguna (SHGB) No. 991 karena sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (13) UUJN bahwa Notaris wajib menyimpan dokumen seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai bagian dari protokol notaris. Selain itu sesuai emeritus Notaris WS dalam masa jabatannya hingga pensiun wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan dokumen yang pernah dikelolanya, termasuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 991 sesuai ketentuan Pasal 66 UUJN yang dimana dalam proses pemindahan dokumen juga harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam pemanggilan Notaris polisi haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

¹⁷ Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 291.

Adapun prosedur dalam tahapan pemanggilan Notaris oleh polisi adalah sebagai berikut:

A. Permohonan Tertulis dari Penyidik Polisi wajib mengajukan permohonan tertulis ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan mencantumkan:

1. Identitas Notaris yang dipanggil.
2. Nomor akta atau dokumen terkait.
3. Alasan pemanggilan (misalnya klarifikasi akta atau dugaan pelanggaran pidana).¹⁹

B. Persetujuan MKN

MKN memeriksa relevansi permohonan dan memanggil Notaris untuk dimintai keterangan. MKN dapat menolak permohonan jika:

1. Pemanggilan tidak relevan dengan kasus.
2. Melanggar kerahasiaan profesi (Pasal 16 UUJN).

C. Surat Panggilan Resmi

1. Jika disetujui, polisi mengeluarkan surat panggilan yang ditandatangani penyidik dan disahkan MKN.
2. Surat harus mencantumkan waktu, tempat, dan hak Notaris untuk didampingi kuasa hukum.²⁰

Dalam kasus yang di bahas di dalam penelitian ini diketahui bahwa penangkapan dan penetapan status tersangka emeritus Notaris WS yang dilakukan oleh polisi tidak berdasar karena tidak mengikuti prosedur sesuai yang di jelaskan dalam halaman sebelumnya serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN bahwa Pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan wajib mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Selain itu, sesuai ketentuan di dalam Pasal 66 UUJN bahwa emeritus Notaris WS juga memiliki hak untuk menolak pemanggilan

¹⁹ Syafnil Gani, *Protokol Notaris: Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 89.

²⁰ Anke Dwi Saputro, *Mekanisme Serah Terima Protokol Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 112.

polisi jika bertentangan dengan sumpah jabatan atau kerahasiaan profesi.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun di dalam kasus di dalam penelitian ini putusan praperadilan membatalkan penetapan status tersangka emeritus Notaris WS tersebut dengan pertimbangan bahwa penyimpanan dokumen merupakan tanggung jawab administratif dan bukan tindak pidana, serta penahanan Notaris tanpa persetujuan MKN yang bertentangan dengan Pasal 66 UUJN dan prinsip kepastian hukum. Di dalam kasus tersebut mengungkap ketidakjelasan regulasi terkait status hukum dan tanggung jawab emeritus Notaris dalam pengelolaan protokol notaris pascapensiun. Kekosongan regulasi di dalam UUJN tidak mengatur secara eksplisit kewajiban administratif Notaris emeritus, termasuk mekanisme serah terima protokol ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 84 UUJN secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks pascapensiun, seperti ketiadaan prosedur serah terima atau unsur kesengajaan (*mens rea*). Serta Penyidik gagal memenuhi prosedur pemanggilan yang sah, seperti memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sehingga melanggar hak konstitusional Notaris atas perlindungan hukum yang adil.

Kasus di dalam penelitian ini menegaskan pentingnya prosedur hukum yang tepat dalam penanganan kasus yang melibatkan notaris, terutama yang telah memasuki masa emeritus. Penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak profesional notaris.

Dalam konteks ini, peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga yang berwenang memberikan persetujuan untuk pemeriksaan notaris menjadi sangat

krusial. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata sebelum melangkah ke ranah pidana.

Maka pentingnya kepastian hukum dalam menangani kasus emeritus Notaris, sekaligus menyoroti ketimpangan antara kepentingan publik dalam menjaga integritas protokol notaris dan hak individu Notaris purnajabatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam kasus ini, penulis memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan praktik pelaksanaan jabatan Notaris, khususnya dalam aspek pengakhiran masa jabatan dan pengalihan protokol, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun kriminalisasi yang berlebihan terhadap Notaris.

Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) guna menyempurnakan ketentuan terkait status Notaris emeritus. Saat ini, tidak terdapat definisi maupun pengaturan yang tegas mengenai kedudukan Notaris yang telah memasuki masa pensiun atau berhenti secara tetap dari jabatannya. Oleh karena itu, perlu ditambahkan klausul yang mengatur secara eksplisit tentang definisi, hak, kewajiban, serta batas kewenangan Notaris emeritus, termasuk dalam hal tanggung jawab terhadap protokol notaris yang pernah dipegangnya.

Kedua, perlu diatur secara lebih rinci dan terstruktur mengenai mekanisme serah terima protokol Notaris pascapensiun, baik dalam hal prosedur, tahapan administratif, maupun jangka waktu pelaksanaan. Penambahan klausul mengenai batas waktu yang jelas untuk penyelesaian serah terima protokol penting dilakukan guna menghindari terjadinya kelalaian administratif yang berlarut-larut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Ketiga, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) diharapkan memiliki peran yang lebih



aktif dan strategis dalam mengawasi serta memfasilitasi proses serah terima protokol. MKN sebaiknya diberi kewajiban untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap Notaris yang akan memasuki masa pensiun, termasuk memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai prosedur serah terima protokol, pelaporan administratif, serta tanggung jawab hukum setelah pensiun.

Dengan adanya saran tersebut diharapkan akan tercipta sistem yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata pada pendekatan represif. Hal ini sejalan dengan semangat UUJN dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris, menjaga marwah jabatan Notaris sebagai pejabat umum, serta mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam pelayanan publik di bidang kenotariatan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- [3] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
- [4] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- [5] Afippudin. *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Administratif*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2016.
- [6] Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- [7] Andi, Junianto. *Dinamika Hukum Kenotariatan*. Surabaya: Pena Media, 2007.
- [8] Anke Dwi Saputro. *Mekanisme Serah Terima Protokol Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- [9] Gani, Syafnil. *Protokol Notaris: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- [10] Ilyas, Nurilyani. *Konstitusionalitas Prosedur Khusus Notaris*. Malang: UB Press, 2020.
- [11] Maramis, Muriel Cattleya. *Arsip Negara dan Kewajiban Notaris*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- [12] Saputro, Anke Dwi. *Mekanisme Serah Terima Protokol Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- [13] Satrio, J. *Hukum Notaris: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Refleksi, 2023.
- [14] Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- [15] Abubakar, Karina Raiza. "Kedudukan Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Kaitannya Dengan Hak Ingkar Atas Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Autentik." *Officium Notarium*, Vol. 4 No. 1, 2022. hlm. 12-15.
- [16] Ardiansyah, Fandy. "Kedudukan Hukum Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Telah Purnabakti." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 8, no. 3, 2020, hlm. 13–19.
- [17] Musdiyanti, Wiwin, Muttaqin Choiiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, dan Mufridatul Imama. "Etika dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian UU No. 2/2014 dan Kode Etik Notaris 2015)." *Jurnal Kenotariatan Autentik*, Vol. 4 No. 1, Januari 2022. hlm. 21-25.
- [18] Oktaviani, Anggita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta oleh Notaris

- yang Telah Berhenti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no. 6, 2021, hlm. 587–596.
- [19] Setiawan, Eileen Gani, dan I Made Pria Dharsana. "Pertanggungjawaban Emeritus Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya Setelah Masa Jabatannya Berakhir." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 4, 2023, hlm. 730-734.